

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK PEJALAN KAKI  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(Studi pada Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**ROBY VEIGIZ MAULIDIKA**

**NPM : 1621020351**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK PEJALAN KAKI  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(Studi pada Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**ROBY VEIGIZ MAULIDIKA**

**NPM : 1621020351**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag.**

**Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

## ABSTRAK

Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Hak-hak pengguna lalu lintas terjamin di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam hal ini yaitu para pejalan kaki di dalam pasal 106 ayat 2 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda dan pasal 131 ayat 2 yang berbunyi: Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyebrangan. Skripsi yang penulis paparkan akan membahas tentang Implementasi perlindungan hak pejalan kaki dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apakah sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya atau belum kemudian bagaimana perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi perlindungan hak pejalan kaki dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui Implementasi perlindungan hak pejalan kaki dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di persimpangan lampu merah Kecamatan Way Halim. 2. Untuk mengetahui perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi perlindungan hak pejalan kaki dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di persimpangan lampu merah Kecamatan Way Halim. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*), dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung antara peneliti dengan narasumber, kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan pengamatan di Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung bahwasannya petugas sudah melaksanakan perlindungan terhadap pejalan kaki melalui penegakan pasal 106 ayat 2 dan 131 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan semaksimal mungkin. Namun pelanggaran masih terjadi karena faktor internal dan eksternal yaitu kurangnya personil dari pada Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung dan rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat tentang undang-undang nomor 22 tahun 2009. Dalam perspektif *Fiqh Siyasah* bahwa praktik penyelenggaraan Undang-undang, kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan belum sesuai dengan QS. An-nisaa' ayat 59.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Roby Veigiz Maulidika  
NPM : 1621020351  
Jurusan : *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 5 Februari 2021

Penulis,



Roby Veigiz Maulidika

NPM. 1621020351



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

Nama : Roby Veigiz Maulidika  
NPM : 1621020351  
Jurusan : Siyasa Syar'iyah (Hukum Tata Negara)  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : **"Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Pada Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim)"**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.**  
NIP. 195707051989031001

**Pembimbing II**

**Erik Rahman Gumiri, M.H.**  
NIP. 199009152019031018

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

**Frenki, M.Si.**  
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **“Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim)”** disusun oleh : **Roby Veigiz Maulidika NPM : 1621020351** Program Studi : **Siyasah Syar'iyah (Hukum Syariah)** , telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: /

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua : Frenki, M.Si.

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H, M.H.

Penguji I : Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag.

Penguji III : Erik Rahman Gumiri, M.H

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**


**Dr. Khairuddin, M.H**  
**NIP. 196210221993031002**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ  
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil  
amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu,  
Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya),  
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.  
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

(QS.An-nisa (4) : 29)



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas Hidayah-Nya karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta Ayahanda IPTU Abdullah dan Ibunda Dian Efrianti, yang senantiasa selalu mendo'akan dalam setiap waktunya selalu memberikan semangat, nasehat bimbingan, perhatian serta dukungan. Semoga kelak peneliti dapat menjadi anak yang membanggakan untuk kalian berdua dan semoga Allah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Kepada Kakak Ridho dellatama putra A.Md.Rad. dan kedua adik Reisyah agita azzahra dan Muhammad rafa al-farizi dan kepada keluarga besar penulis terimakasih atas doa dan dukungan yang telah kalian berikan dan selalu memberikan semangat dan dukungan bagi keberhasilan studi penulis.
3. Almamater kebanggaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semoga ilmu dan gelar yang penulis dapatkan dikampus ini kelak menjadikan penulis manusia yang bermanfaat serta berkah dan di ridhoi Allah SWT. Aamiin

## **RIWAYAT HIDUP**

Roby Veigiz Maulidika, dilahirkan di Kalianda pada tanggal 29 Juni 1998, anak kedua dari pasangan Bapak Abdullah dan Ibu Dian Efrianti. Pendidikan dimulai dari SD Negeri 2 Kalianda dan selesai pada tahun 2010 melanjutkan SMP Negeri 2 Kalianda 2 dan selesai pada tahun 2013, melanjutkan ke SMA Negeri 1 Kalianda dan selesai tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi di Fakultas Syari'ah program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2016/2017.

Selama menjadi mahasiswa, aktif dalam menjalankan perkuliahan di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



Roby Veigiz Maulidika

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK PEJALAN KAKI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim)**. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program (S1) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana (S.H).

Shalawat teriring salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita yakni *Al Uswatun Hasanah* Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat dan ummatnya yang *Insyallah* selalu melanjutkan dakwah beliau hingga akhir zaman. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak, oleh karena itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H. selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Civitas Akademika, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta agama kepada penulis selama menempuh perkuliahan di kampus.
7. Dua orang yang selalu mendoakan disetiap waktunya untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini Ayah dan ibu tercinta.
8. Bapak dan Ibu Kepala serta Staff karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
9. Para sahabat seperjuangan penulis Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2016.
10. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang ku kenal semasa hidup penulis. *Jazakumullah*

Semoga amal ibadah dan kebbaikannya yang telah diperbuat akan mendapatkan imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Saya sadar dan mengakui bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena disebabkan keterbatasan kemampuan ilmu yang dikuasai, untuk itu kritik dan sarannya yang dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.  
*Aamiin ya Robbal 'alamin.*



## DAFTAR ISI

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....          | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....       | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> ..... | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN</b> .....             | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO</b> .....                  | <b>vi</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....            | <b>vii</b>  |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b> .....          | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....         | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....             | <b>xii</b>  |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| A. Penegasan Judul .....       | 1  |
| B. Alasan Memilih Judul .....  | 4  |
| C. Latar Belakang Masalah..... | 5  |
| D. Fokus penelitian .....      | 11 |
| E. Rumusan Masalah .....       | 12 |
| F. Tujuan Penelitian.....      | 12 |
| G. Signifikasi Penelitian..... | 13 |
| H. Tinjauan Pustaka .....      | 14 |
| I. Metode Penelitian.....      | 19 |

### **BAB II KAJIAN TEORI**

|   |    |
|---|----|
| A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 .....     | 25 |
| B. Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.....       | 29 |
| C. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....              | 32 |
| 1. Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.....   | 32 |
| 2. Angkutan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ... | 32 |
| 3. Dasar Hukum Pelaksanaan Perlindungan Hak Pejalan kaki .....  | 34 |
| D. Pengertian Fiqh Siyasah .....                                | 39 |
| 1. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....                             | 44 |
| 2. Fiqh Siyasah Dusturiyah.....                                 | 47 |
| 3. Perlindungan Hak Pejalan Kaki dalam Islam .....              | 49 |

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung .....            | 54 |
| 1. Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandar Lampung ..... | 55 |
| 2. Gambaran Umum Kecamatan Way Halim.....             | 56 |

|   |    |
|---|----|
| B. Gambaran Umum Polresta Bandar Lampung .....  | 57 |
| 1. Sejarah Polresta Bandar Lampung .....  | 58 |
| 2. Visi dan Misi Polresta Bandar Lampung.....   | 59 |
| 3. Tugas Pokok Satuan Lalu Lintas .....   | 50 |
| 4. Fungsi Satuan Lalu Lintas .....  | 68 |
| C. Implementasi Pasal 106 dan 131 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Kota Bandar Lampung..... | 68 |

#### **BAB IV ANALISIS DATA**


|  |    |
|--|----|
| A. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....                   | 74 |
| B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ..... | 80 |

#### **BAB V PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan.....   | 83 |
| B. Rekomendasi ..... | 85 |

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Lampiran 1 Foto Wawancara    |  |
| Lampiran 2 Blanko Konsultasi |  |



## DAFTAR TABEL

### Tabel

|  |    |
|--|----|
| 1. Penelitian Lica Chintya .....   | 14 |
| 2. Penelitian Andi Indriani Ratnasari.....   | 15 |
| 3. Penelitian Ramadhani Efendi.....  | 15 |
| 4. Perbandingan Peneliti Terdahulu dengan Penelitian Sekarang.....                             | 16 |
| 5. Data pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Polresta<br>Bandar Lampung Tahun 2017 ..... | 74 |
| 6. Data pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Polresta<br>Bandar Lampung Tahun 2018.....  | 76 |
| 7. Data pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Polresta<br>Bandar Lampung Tahun 2019.....  | 76 |



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim)”** maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut :

#### 1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan<sup>1</sup>. Istilah Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

#### 2. Perlindungan

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *Legal Protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *Rechtsbecherming*. Perlindungan hukum adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum untuk kemudian diajukan kepada perlindungan terhadap

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.95.

kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.<sup>2</sup>

### 3. Hak

Hak adalah yang benar milik kepunyaan, wewenang, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang atau aturan, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.<sup>3</sup>

### 4. Pejalan kaki

Pejalan adalah orang yang suka atau biasa berjalan dan pejalan kaki yaitu orang yang berjalan kaki.<sup>4</sup>

### 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Undang-undang adalah ketentuan dan peraturan Negara yang dibuat oleh pemerintah, disahkan oleh parlemen, ditandatangani oleh kepala Negara, dan mempunyai kekuatan yang mengikat.<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

---

<sup>2</sup>Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa* (Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h.357.

<sup>3</sup>Dendy Sugiono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), h.1162.

<sup>4</sup>*Ibid*, h.502.

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.138.

## 6. Perspektif

Perspektif adalah melukiskan sesuatu atau pandangan atas sesuatu hal.<sup>6</sup> Dengan kata lain perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.

## 7. Fiqh Siyasah

*Fiqh* secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>7</sup> Secara terminologis *Fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenal amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalil yang *fasil* (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan sunnah).<sup>8</sup> Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan.

Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencangkup sesuatu.<sup>9</sup> Dari uraian tentang *fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *fiqh siyasah* adalah

---

<sup>6</sup>*Ibid*, h.119.

<sup>7</sup>Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h.21.

<sup>8</sup>*Ibid*, h.22.

<sup>9</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.3.

ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.<sup>10</sup>

## B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul “Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim)”, yaitu :

1. Karena di Kota Bandar Lampung khususnya di wilayah Lampu merah Kecamatan Way Halim masih banyak nya kendaraan yang belum mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan sehingga belum terciptanya masyarakat yang tertib berlalu lintas sesuai peraturan yang berlaku.
2. Pelanggaran hak-hak pejalan kaki salah satunya hak prioritas pada saat menyebrang di *zebra cross* masih rendah pengendara masih banyak yang berhenti tepat di *zebra cross* sehingga menghalangi pejalan kaki untuk menyebrang hal ini bertolak belakang dengan aturan yang ada pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 161 ayat 2 dan 131 ayat 2.

Oleh karena itu, dengan adanya skripsi ini penulis ingin mempelajari bagaimana implementasi pasal 106 ayat 2 dan 131 ayat 2 tentang hak-hak prioritas pejalan kaki agar terciptanya tertib lalu lintas yang memperhatikan hak-hak dan kewajiban yang berguna bagi setiap

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h.27.

pengguna jalan di Wayhalim Kota Bandar Lampung baik pengendara mau pun pejalan kaki.

### C. Latar Belakang Masalah

Pemikiran atau konsepsi manusia tentang Negara hukum lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep Negara hukum dianggap sebagai konsep universal, tetapi pada dataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam.<sup>11</sup> Implementasi negara hukum memiliki karakteristik dan model yang beragam karena perbedaan falsafah dan sosio politik yang melatar belakanginya. Terlepas dari berbagai model negara hukum tersebut, Budiono kusumohamidjojo mencatat bahwa sejarah pemikiran manusia mengenai politik dan hukum secara bertahap menuju kearah kesimpulan bahwa, negara merupakan negara yang akan mewujudkan harapan para warga negara akan kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera jika negara itu diselenggarakan hukum sebagai aturan main.<sup>12</sup>

Pada kehidupan masyarakat nasional yang demokratik, sudah sewaktunya orang diyakinkan bahwa terwujudnya tertib hukum itu tidak hanya bersebab dari kesadaran warga akan kewajiban mematuhi undang-undang, tetapi juga kesadaran akan hak-haknya sebagaimana dijamin undang-undang. Mematuhi hukum itu pada hakikatnya adalah bagian dari proses merealisasi hak, bukan hak kewenang para pejabat pemerintahan yang tengah mengemban kekuasaan melainkan hak yang telah dihakkan kepada para warga. Dari sinilah

---

<sup>11</sup>Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.1.

<sup>12</sup>*Ibid*, h.7.

datangnya prakarsa akhir-akhir ini untuk mengubah agenda penyuluhan hukum yang lebih menekankan usaha untuk membrantas buta hak.<sup>13</sup>

Pada era globalisasi transportasi merupakan salah satu kebutuhan pokok dan penting. Transportasi sudah tidak menjadi salah satu hal yang langka dikalangan masyarakat karenanya dalam berlalu lintas masyarakat harus mematuhi segala peraturan berlalu lintas. Dalam berlalu lintas masyarakat sering kali mengabaikan rambu lalu lintas yang ada di jalan khususnya rambu lalu lintas yang ada di persimpangan jalan raya. Tidak sedikit masyarakat yang berhenti tepat pada marka *zebra cross* bahkan melampaui marka *zebra cross*, menerobos lampu merah yang sedang memberi tanda untuk berhenti, hal ini karena kurangnya kesabaran dari masyarakat.

Banyaknya perilaku sosial dalam berlalu lintas menjadi salah satu masalah sejak dahulu hingga saat ini masih marak terjadi di Indonesia. Perilaku berlalu lintas yang dianggap sebagai masalah atau pelanggaran dalam berlalu lintas di lihat dengan tidak sesuainya cara berlalu lintas para pengguna jalan dengan kondisi secara umum atau idealnya suatu kondisi berlalu lintas yang terdapat dalam Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (32) yang berbunyi : Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Soetandyo Wignjosuebrotto, *Hukum dalam Masyarakat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.109.

<sup>14</sup>Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Surabaya: Penerbit Kesindo Utama, 2013), h.6.

Masalah berperilaku dalam berlalu lintas di jalan raya itu terwujud dalam pelanggaran ketertiban lalu lintas berupa: tidak patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas, berhenti sembarangan, menurunkan dan menaikkan penumpang tidak pada tempatnya, melawan arus lalu lintas, parkir sembarangan, melanggar lampu lalu lintas, kelebihan muatan, tidak menggunakan atribut berlalu lintas dengan lengkap hingga tidak membawa surat-surat kendaraan bermotor.

Pejalan kaki adalah unsur lalu lintas yang sering kali dilupakan keberadaannya sebagai bagian dari pergerakan di jalan raya, pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas baik di pinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki maupun penyeberangan jalan<sup>15</sup>. Pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki seperti *zebra cross* untuk melindungi pejalan kaki dalam berlalu lintas.

*Zebra cross* (ejaan KBBI: *zebra crossing*) adalah tempat penyeberangan di jalan yang ditandai dengan garis hitam putih di jalan (penyeberangan pejalan).<sup>16</sup> Detail marka mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No.34 Tahun 2014 Tentang Marka jalan. Marka yang sering digunakan untuk fasilitas pejalan kaki adalah marka melintang. Sebagai marka penyeberangan pejalan kaki, yang berupa *zebra cross* dan marka dua garis utuh melintang.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, h.5.

<sup>16</sup>“Pengertian Zebra Crossing” (On-line), tersedia di:  
<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zebra%20crossing> (23 agustus 2020).

## 1. Marka *zebra cross*

- a. Marka ini berupa garis utuh yang membujur tersusun melintang jalur lalu lintas (*zebra cross*) tanpa alat pemberi isyarat lalu lintas untuk menyebrang.
- b. Garis utuh yang membujur harus memiliki panjang paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter dan lebar 30 (tiga puluh) sentimeter.
- c. Jarak diantara garis utuh yang membujur paling sedikit memiliki lebar sama atau tidak lebih dari 2 (dua) kali lebar garis membujur tersebut (jarak celah diantara garis-garis membujur minimal 30 sentimeter maksimal dan 60 sentimeter).<sup>17</sup>

Keberadaan *zebra cross* sampai sekarang sering kali kurang mendapat perhatian oleh para pengendara bermotor sehingga menimbulkan kesan keberadaan fasilitas penyebrangan yang disediakan tersebut tidak efektif. Pejalan kaki dapat menyebrang ditempat yang dipilihnya jika tidak terdapat tempat penyebarangan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Berdasarkan pengamatan di *zebra cross* Kota Bandar Lampung khusus nya di Lampu Merah Way Halim masih banyak nya pengendara bermotor yang mengabaikan hak-hak pejalan kaki, hal ini bertolak belakang dengan apa yang tertera di dalam pasal 106 ayat 2 dan pasal 131 ayat 2 Undang-Undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Akibatnya hak-hak dan keselamatan pejalan kaki yang seharusnya menjadi prioritas saat menyebrang

---

<sup>17</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pedoman Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil, Perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki, h.28.

tidak dipatuhi para pengendara bermotor di Lampu Merah Way Halim kota Bandar Lampung.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan dalam :

- a. Pasal 106 ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda”.
- b. Pasal 131 ayat 2 yang berbunyi “Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan”.

Untuk itu perlunya Implementasi perlindungan hak pejalan kaki serta penertiban oleh petugas yang berwenang agar dapat terciptanya masyarakat tertib dalam berlalu lintas dan memperhatikan hak-hak pejalan kaki. Islam tidak hanya mencakup sistem kepercayaan dan ibadah, tetapi juga sistem kemasyarakatan dan kenegaraan. Para ulama dengan ijtihad mereka merumuskan ajaran-ajaran Islam tentang negara ini dalam *‘ilm al-siyâsah al-Islâmiyyah* atau *fiqh siyâsah* (ilmu politik Islam).

*‘Ilm al-siyâsah* ini didefinisikan sebagai “ ilmu yang membahas tentang pengaturan urusan-urusan negara Islam dalam hal sistem dan undang-undang yang sejalan dengan dasar-dasar Islam meskipun dalam pengaturan ini tidak ada dalil tertentu (dari al-Quran maupun Hadist)”. Ilmu ini berkembang dengan dinamis karena ia bisa berinteraksi dengan gagasan dan sistem politik dari luar serta budaya lokal, termasuk dengan sistem politik modern. Dengan ini Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

merupakan peraturan yang bertujuan untuk mengatur, mengurus dan memerintahkan suatu.<sup>18</sup>

Islam telah mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang dibenarkan dalam syara', sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia.<sup>19</sup> Keberadaan manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan tuhan di muka bumi ini mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsinya sebagai *khalifah* dimuka bumi ini. Allah swt tidak hanya mengatur tentang kehidupan yang berkaitan dengan ibadah kepada tuhan, tetapi Allah juga mengatur bagaimana manusia menjalankan perannya diatas muka bumi ini sebagai *khalifah* yang bertujuan untuk dapat keselamatan dunia dan akhirat. Pemerintah sendiri sudah membuat peraturan tentang tatanan kehidupan bermasyarakat agar selalu tertib dalam segala kegiatan.

Allah Swt berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ  
فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ  
وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat

<sup>18</sup>Masykuri Abdillah, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Indonesia, 2012).

<sup>19</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), h.4.

*tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. An-nisaa’[4]:59).*

Makna dari ayat tersebut dapat juga dipahami jika kita menaati peraturan lalu lintas dan menghormati hak pejalan kaki berarti ia telah menaati penguasa, pemimpin, pemerintah dalam hal bukan maksiat dan merupakan *qurbah* (upaya mendekatkan diri pada Allah Swt) pada perkara yang sepertinya remeh namun ketika lurus niat karena-Nya niscaya berpahala.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim).

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu pada wilayah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung. Di wilayah ini peneliti sering menemukan pengendara yang melanggar batas pemberhentian di lampu merah karena pada dasarnya lampu merah di lokasi ini adalah titik pertemuan dari 4 arah yang berbeda, ditambah meningkatnya volume pengendara berpotensi timbulnya pelanggaran lalu lintas salah satunya yaitu melanggar batas pemberhentian kendaraan dan mengabaikan hak pejalan kaki serta fungsi dari *zebra cross* tersebut. Peneliti juga berfokus pada Implementasi pasal 106 ayat 2 dan pasal

131 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta melihat dari Perspektif *Fiqh Siyasa*.

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan di atas, peneliti merasa tertarik lebih jauh tentang Implementasi perlindungan hak pejalan kaki dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif *Fiqh Siyasa* (Studi pada Persimpangan Lampu merah Kecamatan Wayhalim) maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi perlindungan hak pejalan kaki dalam Pasal 106 ayat 2 dan Pasal 131 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 di persimpangan lampu merah kecamatan Way Halim ?
2. Bagaimana perspektif *fiqh siyasah* terhadap Implementasi perlindungan hak pejalan kaki dalam Pasal 106 ayat 2 dan Pasal 131 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 di Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim?

### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi perlindungan hak pejalan kaki dalam Pasal 106 ayat 2 dan Pasal 131 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 di Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim.
2. Untuk mengetahui perspektif *fiqh siyasah* terhadap Implementasi perlindungan hak pejalan kaki dalam Pasal 106 ayat 2 dan Pasal 131 ayat 2

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 di Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim.

### **G. Signifikansi/Manfaat Penelitian**

Adapun signifikansi atau manfaat penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah dan Hukum, sebagai sumbangsih pemikiran positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang Implementasi Perlindungan Hak Pejalan kaki dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyash (Studi pada Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim).

b. Secara Praktis

1. Memberi manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang Implementasi Perlindungan Hak Pejalan kaki dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh

Siyasah (Studi pada Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim).

## H. Tinjauan Pustaka

Sepanjang penyusun menelaah beberapa karya ilmiah berupa skripsi belum ada pembahasan secara mendetail mengenai hak pejalan kaki yaitu pelanggaran pada marka *zebra cross*. Tetapi ada beberapa yang dapat dijadikan rujukan, diantaranya yaitu :

Tabel 1  
Penelitian Lica Chintya

| Nama, Tahun, Judul Penelitian  | Variabel dan Indikator atau Fokus penelitian  | Metode/ Analisa Data          | Hasil Penelitian  |
|--|---|-------------------------------|---|
| Lica Chintya (2015) dengan judul “Implementasi program <i>safety riding</i> Satlantas Polresta Bandar Lampung 2014”. | Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi program <i>safety riding</i> Satlantas Polresta Bandar Lampung. | Metode Deskriptif Kualitatif. | Pada komunikasi Indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi, telah berjalan dengan baik, pada Sumber daya terdapat banyak indikator-indikator salah satunya Sumber daya manusia dalam Implementasi belum terpenuhi secara baik karena jumlah personil dalam unit Dikyasa yang terbatas, hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program Implementasi program <i>safety riding</i> Satuan lalu lintas antas Polresta Bandar Lampung. |

Sumber: Lica Chintya, Skripsi, Universitas Lampung, 2015.

Tabel 2  
 Penelitian Andi Indriani Ratnasari

| <b>Nama, Tahun, Judul Penelitian</b>   | <b>Variabel dan Indikator atau Fokus penelitian</b>   | <b>Metode/ Analisa Data</b>   | <b>Hasil Penelitian</b>  |
|--|---|-------------------------------|--|
| Andi Indriani Ratnasari (2015) dengan judul “Kajian Sosiologi Hukum terhadap pelanggaran hak pejalan kaki dan pengendara kendaraan di jalan raya Kota Makassar”. | Menganalisis Kajian Sosiologi Hukum terhadap pelanggaran hak pejalan kaki dan pengendara kendaraan di jalan raya Kota Makassar. | Metode Deskriptif Kualitatif. | Perlindungan hak pejalan kaki belum efektif. Hal ini disebabkan tingginya sikap egoisme dari para pengguna jalan raya dan penegakan hukum yang belum maksimal. |

Sumber: Andi Indriani Ratnasari, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2015.

Tabel 3  
 Penelitian Ramadhani Efendi

| <b>Nama, Tahun, Judul Penelitian</b>   | <b>Variabel dan Indikator atau Fokus penelitian</b>                                     | <b>Metode/ Analisa Data</b>   | <b>Hasil Penelitian</b>   |
|--|---|-------------------------------|---|
| Rahmadani Efendi (2014) dengan judul “Jaminan kenyamanan pejalan kaki dalam tata kelola transportasi | Untuk mengetahui pelaksanaan terhadap Jaminan kenyamanan pejalan kaki dalam tata kelola | Metode Deskriptif Kualitatif. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola belum berjalan dengan baik sehingga belum dapat menjamin kenyamanan pejalan kaki. Meskipun tata kelola ada dan prosesnya mengalami kemajuan tetapi dalam |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <i>(Transportation Governance)</i> di Kota Yogyakarta. | transportasi <i>(Transportation Governance)</i> di Kota Yogyakarta. |  | pelaksanaannya belum mencapai tujuan yang diinginkan. Penyebab tata kelola tidak berhasil karena <i>Steakholders</i> tidak hanya harus berkomitmen dalam suatu kesepakatan tetapi juga dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut. Keseimbangan peran dan tidak mengedepankan ego. |
|--|---|--|--|

Sumber: Rahmadani Efendi, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaaan dan perbedaannya ialah:

Tabel 4  
Perbandingan Peneliti Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

| No | Peneliti        | Judul   | Persamaan  | Perbedaan  |
|----|-----------------|---|--|--|
| 1. | Lica<br>Chintya | Implementasi Program <i>Safety Riding</i> Satlantas Polresta Bandar Lampung 2014. | Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh lica chintya adalah sama-sama menganalisis mengenai implementasi di lingkungan hukum Polresta Bandar Lampung dan sama sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. | Perbedaan terletak pada judul yaitu mengenai program <i>Safety Riding</i> lebih mengarah kepada tentang keselamatan berkendara saja. Sedangkan peneliti mengarah kepada tata tertib berkendara dan keselamatan hak pejalan kaki. |

|    |                               |   |   |   |
|----|-------------------------------|---|---|---|
|    |                               |   |   | Peneliti menggunakan perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> .   |
| 2. | Andi<br>Indriani<br>Ratnasari | Kajian Sosiologi Hukum terhadap pelanggaran hak pejalan kaki oleh pengendara kendaraan di jalan raya Kota Makassar. | Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Indriani Ratnasari adalah sama-sama membahas tentang pelanggaran hak pejalan kaki oleh pengendara kendaraan, sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. | Perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan kajian sosiologi hukum sementara peneliti tidak menggunakan kajian sosiologi hukum, peneliti menggunakan perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> . |
| 3. | Rahmadani<br>Efendi           | Jaminan kenyamanan pejalan kaki   | Persamaan penelitian yang dilakukan oleh  | Perbedaannya, adalah penelitian terdahulu berfokus  |

|  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
|  |  | dalam Tata kelola Transportasi ( <i>Transportation Governance</i> ) di Kota Yogyakarta. | Rahmadani Efendi adalah sama-sama membahas tentang pejalan kaki, sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. | pada jaminan kepada pejalan kaki terhadap fasilitas trotoar sedangkan peneliti berfokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara yang berhenti tepat di <i>Zebra cross</i> tempat pejalan kaki menyebrang. Peneliti menggunakan perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> sementara penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> . |
|--|--|---|--|---|

Dari sekian penelitian diatas belum ditemukan adanya pembahasan yang fokus pada penelitian ini. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam tentang penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi perlindungan hak pejalan kaki dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009

tentang lalu lintas dan angkutan jalan perspektif *fiqh siyasah* (Studi pada persimpangan lampu merah kecamatan way halim)”.

## I. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kualitatif deskriptif peneliti mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap dilapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya.<sup>20</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan (*Field research*), yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>21</sup> Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data

---

<sup>20</sup>Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: Jejak, 2018), h.7.

<sup>21</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15.

yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian ini.<sup>22</sup> jenis penelitian ini mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi khususnya pada para pengendara bermotor yang melanggar dengan berhenti tepat pada marka *zebra cross* Lampu Merah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.

#### b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan peristiwa.<sup>23</sup>

Dalam hal ini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada.

#### 2. Sumber Data

Jenis data di dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu data primer dan sekunder.

##### a. Data Primer

Data primer adalah informasi dalam data yang diperoleh langsung dari lapangan lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian.<sup>24</sup> Seperti halnya pada penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada:

- 1) Masyarakat yang melanggar dan berhenti di *zebra cross* lampu merah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung

---

<sup>22</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.36.

<sup>23</sup>Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Prenada Media, 2012), h.34.

<sup>24</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.30

- 2) Para pengguna *zebra cross* di lampu merah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung
- 3) Pihak yang berwenang yaitu Satuan Lalu Lintas Polresta Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian.<sup>25</sup> Peneliti menggunakan data dari Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung dan data dari pemerintah kota Bandar Lampung dan juga data data yang di peroleh dari kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan sebagainya. Data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian (Narasumber).<sup>26</sup> Dengan pengertian ini maka informasi penelitian dapat dikatakan sama dengan responden. Istilah informan ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif disebut informan karena bersifat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti secara mendalam.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi yang berarti pengamatan

<sup>25</sup>Kartini, *Pengantar Metodologi Research* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 27.

<sup>26</sup>"Pengertian Informan" (On-line), tersedia di: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Informan> (13 Agustus 2020)

bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga di peroleh pemahaman atau sebagai alat pembuktian terhadap informasi/keterangan yang diperoleh sebelumnya. Sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki secara sistematis.

Dalam arti yang luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>27</sup> Observasi merupakan metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.

Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar. Metode pengumpulan data observasi yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

1) Observasi tidak berperan serta (*Non participant observation*)

Dalam observasi *Non participant*, peneliti mengambil atau memainkan peran sebagai seorang pengamat yang independen, dan tidak terlibat secara langsung seperti yang terjadi pada metode

---

<sup>27</sup>Esty Aryani Safithry *Asesmen Teknik Tes dan Non Tes* (Malang: IRDH, 2018), h.48.

observasi partisipan.<sup>28</sup> Peneliti tidak berbaaur dengan masyarakat yang menjadi sasaran penelitiannya.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh informasi secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, namun dalam hal ini adalah penelitian yang sifatnya ilmiah, yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.

Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara dan pemberi informasi yang disebut informan, atau responden. Biasanya kedua pihak berhadapan secara fisik. Dengan kemajuan teknologi dimungkinkan pula suatu wawancara dilakukan melalui hubungan telepon, tetapi cara ini sangat jarang dilakukan<sup>29</sup>.

Teknik pelaksanaan wawancara yang digunakan yaitu, Wawancara tidak berencana (tidak berpatokan) dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari kehabisan pertanyaan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Sirilius Seran, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial* (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), h.39.

<sup>29</sup>Burhan Ashshofa, *metode penelitian hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.95.

<sup>30</sup>*Ibid*, h.96.

Pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau skype.

## 5. Pengolahan Data

### a. Penyuntingan (*editing*)

Pemeriksaan dan meneliti kembali data yang telah terkumpul ini adalah langkah pertama tahap pengolahan data. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah terkumpul tersebut baik sehingga segera dapat dipersiapkan untuk analisis berikutnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada tahap *editing* :

- 1) Lengkapnya pengisian jawaban.
- 2) Kejelasan tulisan.
- 3) Kejelasan makna jawaban.
- 4) Konsistensi kesesuaian antar jawaban.
- 5) Relevansi jawaban.
- 6) Keceragaman kesatuan data.<sup>31</sup>

Dalam menyunting, penyunting harus diberitahu agar tidak mengganti atau menafsirkan jawaban responden. Jadi kebenaran jawaban dapat terjaga.

---

<sup>31</sup>Bagong Suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Adhitya Andrebina Agung, 2005), h.93-94.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### a. Deduktif

Metode deduktif yaitu menetapkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus dengan berdasarkan kaidah dan fenomena yang bersifat umum.<sup>32</sup> Dalam skripsi metode deduktif digunakan peneliti pada saat mengumpulkan data secara umum dari berbagai buku-buku, Al;Qur'an, dan sumber lainnya yang kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.



---

<sup>32</sup>Burhan bungin, *analisis data penelitian kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 51.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis teliti maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi pasal 106 ayat 2 dan 131 ayat 2 tentang perlindungan hak-hak prioritas bagi para pejalan kaki di wilayah lampu merah kecamatan Way Halim belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, Hal ini dapat dilihat masih banyaknya pengendara yang melanggar dengan berhenti tepat pada marka *zebra cross*, terbaikannya fungsi marka *zebra cross* oleh pengendara yang melanggar di persimpangan lampu merah Wayhalim kota Bandar Lampung.

Faktor-faktor penghambat dalam merealisasikan peraturan tersebut terdapat faktor Internal dan Eksternal, Faktor Internal yang terjadi yaitu pada petugas Satuan Lalu Lintas kurangnya personil Satuan Lalu lintas polresta Bandar Lampung menjadi faktor penghambat dalam pengawasan, pengamanan dan perlindungan terhadap hak-hak pejalan kaki dalam menggunakan fasilitas *zebra cross* serta penindakan terhadap para pengendara yang melanggar di persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim sehingga masyarakat merasa tidak diawasi dan berani untuk melanggar, Kemudian Faktor Eksternal dalam merealisasikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pejalan kaki adalah kurangnya pengetahuan, kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam memahami

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga masyarakat kembali melanggar meskipun sudah pernah mendapatkan sanksi baik teguran maupun tilang oleh petugas Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung , selain itu juga masih banyak nya masyarakat yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi berpengaruh pada pemahaman tentang tata tertib dalam berlalu lintas .

2. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* adanya suatu peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal kenegaraan dan perkembangan zaman dari segi kesesuaian dan prinsip agama yang merupakan perwujudan dari kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Pejalan kaki memiliki hak dan perlindungan untuk berjalan di tempat penyebrangan salah satunya Marka *zebra cross* sebagaimana mestinya adanya peraturan di dalam pasal 106 ayat 2 dan pasal 131 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut.

Keadilan dalam hak juga berarti memberikan hak bagi masing-masing pemiliknya dengan menghargai, mematuhi serta menaati peraturan yang seharusnya di taati oleh seorang pengendara kepada pejalan kaki maupun petugas yang mengawasi dan melindungi hak-hak pejalan kaki maka ia telah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana yang telah diatur dan di tetapkan oleh Allah Swt dalam firmanNya Al-Quran surat An-nisa ayat 59.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan pada saat pengumpulan data serta dari hasil analisis penelitian, di antara prioritas yang dianggap sangat penting dalam usaha perbaikan (*ishlah*) adalah memberikan perhatian terhadap pembinaan individu. Sebelum membangun masyarakat atau memperbaiki diri sebelum memperbaiki sistem dan institusi, yang paling tepat ialah apabila kita menggunakan istilah yang tertera di dalam al-Quran yang berkaitan dengan perbaikan diri, yaitu:

*“...sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”*

Manusia harus digerakan melalui akal dan hatinya, tugas terpenting yang mesti kita lakukan hari ini, berikut rekomendasi yang dapat penulis berikan :

1. Kepada pemerintah perlu adanya kerjasama terpadu antar berbagai pihak mulai dari masyarakat, instansi-instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung dalam pemanfaatan fungsi marka *zebra cross* yang telah disediakan dan juga secara hukum pada umumnya dan juga dalam pespektif hukum islam yaitu mengedepankan dan mengutamakan hak-hak kemaslahatan bersama, selain itu juga perlu adanya sosialisasi sejak dini secara berkala dan konsisten dilingkungan pendidikan mulai dari tingkat usia dini sampai tingkat perkuliahan melalui seminar-seminar tentang tertib berlalu lintas hal ini sangat penting karna dapat memberikan dampak yang positif yaitu edukasi dan pemahaman tentang tertib berlalu lintas yang baik bagi diri sendiri maupun orang lain

dan juga melalui sosialisasi dilingkungan pendidikan ini dapat mengurangi angka pelanggaran dalam berlalu lintas. Kemudian pemerintah juga perlu adanya pembaharuan dalam bidang sistem pengawasan yang lebih Inovatif lagi bekerja sama dengan instansi terkait seperti contoh sebagai berikut :

- a. Memasang kamera pengawas CCTV dan pengeras suara yang dapat menegur dan menindak secara audio visual kepada siapapun yang melanggar marka jalan di setiap titik keramaian dan lampu merah di Kota Bandar Lampung dengan tujuan memberikan sanksi sosial pada para pelanggar.
  - b. Tindakan tilang agar lebih di perketat lagi kepada para pelanggar agar benar-benar dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar.
  - c. Melakukan pengecekan marka jalan seperti, garis garis *zebra cross* yang memudar agar masyarakat dapat melihat dengan jelas batas-batas dan tanda-tanda marka jalan.
2. Kepada masyarakat perlu adanya kontribusi penting yaitu kesadaran hati yang lebih dan partisipasi dalam melaksanakan peraturan juga membantu mengawasi tata tertib lalu lintas dengan saling mengingatkan sesama pengendara pentingnya patuh dan taat pada peraturan karna tanpa adanya kesadaran yang lebih dari masyarakat pelanggaran akan tetap terus terjadi. bahkan dapat bertambah, maka dari itu selain pemerintah dan instansi-instansi terkait, petugas Satuan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung yang melaksanakan tugas dan wewenangnya masyarakat masyarakat juga harus memiliki kesadaran agar taat dan patuh pada peraturan Lalu Lintas

sehingga akan tercipta Kota Bandar Lampung yang tertib, aman, dan ramah bagi para pejalan kaki.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Amiruddin *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta, 2006.
- Anggito Albi dan Johan Setiawan, s.pd, *Metodologi penelitian kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak,2018.
- Aryani Esti Safithry, *Asesmen teknik tes dan non tes*, Malang; CV IRDH,2018.
- Ashshofa Burhan, *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Rineka Cipta,2013.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syari'ah Menurut Al-Syatibi: Arti dan Dasar Maqāṣid al-Syari'ah*, cet.1, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996.
- Beni,Saebani, *Fiqh Siyazah Pengantar ilmu politik*, Bandung: pustaka setia,2013.
- Bungin,Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh siyasah:kontekstualisasi doktrin politik islam*, Jakarta:prenadamedia Group, 2014.
- Jaya bakri, Asafri, *Konsep maqasid syari'ah menurut al-syatibi:arti dan dasar maqasid al-syari'ah,cet.1*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kartini, *Pengantar Metodologi Research*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muhammad, Iqbal, *Fiqh Siyassah*, Jakarta:GayaMedia Pratama, 2007.
- Muhammad, Ismail Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam*,Jakarta: Bumi Aksara & Departemen Agama, 1999.
- Muin Salim, Abdul, *Fiqh siyasah konsepsi kekuasaan politik dalam al-quran*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002.

Mutakin,ali, *teori maqashid al-syariah dan hubungannya dengan metode istinbath hukum*, kanun jurnal hukum, 2017.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.

Noor Juliansyah, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Prenada Media, 2012.

Pulungan, Sayuti, *Fiqh siyasah*, Jakarta : Raja Grafindo, 1994.

Profil Polresta Bandar Lampung tahun 2019.

Rizal, *Pengantar fiqh pengantar ilmu politik*, Bandung: Pustaka setia, 2012.

Selayang pandang, *Profil Kota Bandar Lampung*, 2019.

Sejarah Polresta Bandar Lampung. Profil Polresta Bandar Lampung, 2019.

Seran Sirilius, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial*, Yogyakarta: Budi Utama, 2020.

Subagyo Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rireka Cipta, 2011.

Suyanto Bagong & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Adhitya Andrebina Agung, 2005.

Tim Litbang Kompas, *Profil Daerah Kabupaten Dan Kota*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2001.

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wignjosoebroto Soetandyo, *Hukum dalam masyarakat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat, Pedoman Bahan Kontruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil, Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki.

### **C. Jurnal**

Abdillah, Masykuri, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, Jakarta ,2012.

Andiko Tohs, “Pemberdayaan *Qowa'id Fiqhiyyah* Dalam Penyelesaian Masalah Fikih Siyasah Modem” *Al-Adalah* Vol XII No 1 Juni 2014,h.106.

Hendri K, “Pemikiran Muhammad Iqbal dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam,*Al-Adalah* Vol XII, No.3, Juni 2015,h.611.

### **D. Wawancara**

Bripka Rendy Firnanda A,S.Kom, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 3 September 2020.

Rian, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 7 September 2020.

Guntur, wawancara dengan penulis Bandar Lampung 9 September 2020.

Ibu Sukma , wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 9 September 2020.

Shintia,wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 7 September 2020.

Ibu Nuria, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 8 September 2020.

Ibu Aini, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 8 September 2020.

Dahlan,S.H. wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 14 September 2020.

### **E. Sumber *on-line***

Gambaran umum kecamatan wayhalim, <http://bandarlampungkota.bps.go.id> 7 september 2020 pada pukul 13.50 WIB.

Pengertian zebracross, [https://id.wikipedia.org/wiki/zebra\\_cross](https://id.wikipedia.org/wiki/zebra_cross) tanggal 29 oktober 2020.

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/informan> tanggal 13 agustus 2020.

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zebra%20crossing> tanggal 23 agustus 2020.

[http://Feriensyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas- danangkutan-jalan-di-indonesia/di](http://Feriensyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-danangkutan-jalan-di-indonesia/di) tanggal 1 september 2020.

<http://www.bantuanhukum.or.id/web/blog/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-roya/tanggal> 1 september 2020.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/60-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia.html> 1 september 2020

Lica Chintya “Implementasi Program Safety Riding Satlantas Polresta Bandar Lampung”(Lampung,Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung 2015).

Andi indriani Ratnasari “Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Pejalan Kaki Oleh Pengendara endaraan di alan Raya Kota Makassar” (Makassar, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar,2015).

Rahmadhani Efendi “ Jaminan Kenyamanan Pejalan Kaki Dalam Tata Kelola Transportasi (Transportation Governance) Dikota Yogyakarta” (Yogyakarta, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014).

